

Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau

**Suharto Patih¹
Rian Oktaviane²
Riswandha Imawan Lingga³
Herlison⁴**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musi Rawas

ABSTRACT

Application Readiness Analysis of Accrual Based Government Accounting Standards on the Community Empowerment Board and Village Government Lubuklinggau.

This Research to determine how the readiness of the implementation of Accrual Based Government Accounting Standards and this study aimed to determine the readiness of the Community Empowerment Board and Village Government Lubuklinggau in applying accrual-based government accounting standards. Data collection techniques were done by observation and indepth interviews with managers and employees

of the finance department and related parts in the preparation of financial statements. The result of data collected were analyzed with qualitative method using an interpretive approach. The results showed readiness of Community Empowerment Board and Village Government Lubuklinggau were supported by the commitment, human resources, facilities and infrastructure, and information systems. Community Empowerment Board and Village Government Lubuklinggau anticipate the obstacles encountered in the form of accrual based accounting design approach, types of financial statements, the accrual-based budgeting, recognition of revenue and expenditure load/Recognition. Meanwhile, in terms of organizational culture, employee of Community Empowerment Board and Village Government Lubuklinggau receive positively because of Government Regulation Number 71 Year 2010 using the approach path of peace (conciliative approach) by introducing a new culture before replacing the old culture.

Keywords : *Government Accounting Standards, Commitment, Human resources, Facilities and infrastructure , and Information systems and Organizational culture.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam dengan pimpinan dan pegawai dari bagian keuangan dan bagian yang berhubungan dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan *interpretif* Hasil penelitian menunjukkan kesiapan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau tersebut didukung dengan komitmen, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau mengantisipasi kendala yang dihadapi berupa Pendekatan perancangan akuntansi berbasis akruaI, jenis laporan keuangan, Anggaran berbasis akruaI, Pengakuan pendapatan dan Pengakuan belanja/beban. Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau menerima dengan positif karena Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggunakan pendekatan jalan damai (conciliative approach) dengan memperkenalkan budaya yang baru terlebih dahulu sebelum mengganti budaya yang lama.

Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan, Komitmen, Sumber daya manusia, Sarana dan prasarana, dan Sistem informasi serta Budaya organisasi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi keuangan Negara telah dimulai sejak Tahun 2003 ditandai dengan lahirnya Undang-Undang di bidang keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Setelah Undang-Undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan menjadi pengelolaan keuangan negara..

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka diperlukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi diberbagai bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah dalam rangka menciptakan pengelolaan yang baik (*good governance*) terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai

kewajiban untuk dapat menerapkan SAP yang baru yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari 2 buah lampiran. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diterapkan oleh setiap entitas, artinya wajib bagi semua entitas untuk mengimplementasikannya mulai tahun 2015. Lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual hingga Tahun 2014. Dengan kata lain, lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanpa adanya perubahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan sehingga dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya standar umum, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bisa berbeda-beda antar daerah. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transisi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara (UU 17 / 2003) diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara/daerah.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah dari kas menuju akrual menjadi basis akrual dapat membawa dampak/implikasi pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pro- kontra mengenai siap dan tidak siapnya pemerintah daerah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi sumber daya manusia yang tidak kompeten dan cenderung *resistensi* terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Hal ini akan menjadi batu sandungan tersendiri karena ketergantungan penerapan akuntansi selama ini yang mengandalkan jasa konsultan terutama bagi entitas daerah.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan



Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan program dan kegiatannya memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau. Oleh karena itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Kelurahan Kota Lubuklinggau wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya dengan berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah Kota Lubuklinggau. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrua pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

TABEL II.1. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Damanik (2011)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Binjai	Mendapatkan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan Kota Binjai dengan hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan R ² sebesar 0.604 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukung dengan kendala penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai hubungan yang kuat sebesar 60.4%.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik analisis kualitatif yakni cara menganalisis data yang tidak berbentuk angka atau dengan cara membandingkan antara teori-teori yang ada dengan perumusan yang dibahas, kemudian menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan metode evaluasi dan jenis penelitian deskriptif sedangkan penelitian terdahulu metode Penelitian menggunakan data yang dikumpulkan untuk dianalisis dengan teknik analisis kuantitatif yakni analisis yang berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya, kuantitatif

				dapat diolah dengan atau dianalisis dengan menggunakan dan perhitungan matematika atau statistik. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian asosiatif klausal.
2	Andi Faradillah (2013)	Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar akuntansi Pemerintahan	Secara umum pegawai di pemerintah Kota Lubuklinggau khususnya bagian keuangan sudah memahami makna akuntansi berbasis akrual, gambaran umum pelaksanaan akuntansi pada pemerintah Kota Lubuklinggau yang sangat terbantu dengan adanya system aplikasi berbasis akrual, faktor-faktor yang dimiliki untuk Mendukung Pelaksanaan akuntansi berbasis akrual yaitu komunikasi, sumber daya manusia, teknologi, sikap	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik analisis kualitatif melalui pendekatan <i>interpretif</i> yakni dengan Menggunakan paradigma <i>interpretif</i> , kita dapat melihat fenomena dan menggali pengalaman dari objek penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif sedangkan penelitian terdahulu metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu dengan teknik analisis kualitatif melalui pendekatan <i>positivisme</i> yakni merupakan sebuah pendekatan ilmiah yang Mengandalkan Kemampuan

			dan struktur birokrasi.	pengamatan langsung (empiris). Penalaran yang digunakan adalah penalaran induktif (khusus-umum) berdasarkan eksperimen, observasi, dan komparasi. Sedangkan penelitiannya bertitik pangkal pada eksperimen tentang data-data partikular yang kemudian ditafsirkan dengan rasio.
3.	Ririz Setiawati Kusuma (2013)	Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis akrual (studi kasus pada Pemerintahan Kabupaten Jember)	Menunjukkan penyebaran dan Tingkat Pengembalian dengan jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 40 kuesioner, yang kemudian dari jumlah 40 kuisioner yang disebar, Kembali sebanyak 32 kuisioner atau 80%. Berdasarkan 80% kuisioner yang kembali semuanya Dianggap memenuhi syarat. Penilaian kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik analisis kualitatif yakni cara menganalisis data yang tidak berbentuk angka atau dengan cara membandingkan antara teori-teori yang ada dengan perumusan yang dibahas, kemudian menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan metode evaluasi dan jenis penelitian deskriptif Sedangkan penelitian terdahulu metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan Survey Lapangan, data ini diperoleh dari survey responden

			(SAP) berbasis akrual penuh Dikategorikan cukup siap, hal ini didasarkan pada penilaian kesiapan dari masing-masing parameter yang pada umumnya menyatakan siap dan cukup siap.	Informasi yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dan memberikan kuisisioner. Metode Analisis Data menggunakan Uji Instrumen Data. Teknik yang dipakai dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.
4.	Sofia Dora (2014)	Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (studi Kasus pada BPKD kota Medan)	Kesiapan Pemerintah kota medan yang Didindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasaran dan system informasi dapat disimpulkan Bahwa BPKD Kota Medan dilihat dari Parameter integritas/komitmen adalah sangat siap dan SDM adalah siap, kesiapan sistim informasi dan Sarana prasarana adalah sangat siap. Model strategis Akselerasi implementasi PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) antara lain	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik analisis kualitatif yakni cara menganalisis data yang tidak berbentuk angka atau dengan cara membandingkan antara teori-teori yang ada dengan perumusan yang dibahas, kemudian menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan metode evaluasi dan jenis penelitian deskriptif sedangkan penelitian terdahulu metode untuk memperoleh data menggunakan metode kuesioner dan wawancara. Jenis penelitian digunakan merupakan Deskriptif kualitatif.

			Pengembangan SAP Berbasis AkruaI sesuai dengan kebutuhan, Penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis AkruaI sesuai dengan kebutuhan, Pengembangan SDM di bidang Akuntansi Pemerintahan.	
--	--	--	---	--

Sumber: Data diolah

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut Sinaga (2009: 15), “SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor”. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar Akuntansi Pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

a. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Nordiawan, *dkk.* (2008: 59), beberapa upaya untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktik-praktik akuntansi di organisasi sektor publik telah dilakukan dengan baik oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun pemerintah sendiri. Diperlukannya paket standar akuntansi tersendiri karena adanya kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan komersial, yang diantaranya adalah adanya kewajiban pertanggungjawaban kepada publik yang lebih besar atas penggunaan dana-dana yang dimiliki.

Berbagai organisasi termasuk dalam cakupan

sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi massa. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan bagian dari organisasi sektor publik, sehingga diperlukan juga standar akuntansi tersendiri. Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan negara Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintahan yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP (Nordriawan, *dkk.*, 2008: 31).

b. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik pemerintah pusat dan kementerian-kementerian-nya maupun pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan, ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan. (Mardiasmo, 2009: 67).

2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2008: 3), adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, KSAP juga menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat dicatat. SAP Berbasis Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Halim dan Kusufi (2012: 53) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan keuangan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan keuangan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan.

Berdasarkan pengertian akuntansi basis akrual di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi di mana hak

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual agar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka diperlukan sebuah strategi dan rencana kerja untuk memandu pelaksanaan penerapan SAP tersebut. Oleh karena itu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan. Selain itu, basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas antara lain tujuan manajerial dan pengawasan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan jika menggunakan basis akrual, dimana dalam peraturan pemerintah tersebut mengidentifikasi adanya penerapan dua basis yang berbeda dalam dua pelaporan yang berbeda (pelaporan finansial dan pelaporan pelaksanaan anggaran).

a. Strategi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal

Menurut Mulyana (2009: 13), penerapan basis akrual dapat dilakukan secara *top-down* atau *bottom-up*. Bila diterapkan secara *top-down*, biasanya penerapan berbasis akrual dilakukan secara *mandatory* (wajib) untuk semua entitas dalam rentang waktu yang pasti dan seragam. Sedangkan bila diterapkan secara *bottom-up*, harus dilakukan *pilot project* terlebih dahulu pada entitas tertentu, untuk meyakinkan bahwa basis akrual dapat dilaksanakan dengan baik.

TABEL II.2. STRATEGI PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL

Tahun	Agenda
2010	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan SAP berbasis akrual • Mengembangkan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual • Sosialisasi SAP berbasis akrual
2011	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi • Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2012	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan) • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	<ul style="list-style-type: none"> • Piloting beberapa KL dan BUN • Review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	<ul style="list-style-type: none"> • Paralel run dan konsolidasi seluruh Laporan Keuangan • Review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi penuh • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Sumber : KSAP (2008)



Smart Accounting Journal
LPPM– UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

**Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudi II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277**

mencoba untuk menyusun rencana strategi penerapan SAP berbasis akrual. Strategi penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Secara yuridis, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasi sepenuhnya di Tahun 2015.

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, maka ada 4 komponen utama untuk keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual:

1. Komitmen

Komitmen organisasi menurut Porter *et. al.* dalam Miner (2007:128). Komitmen organisasi dari Porter lebih dikenal sebagai pendekatan sikap terhadap organisasi. Komitmen organisasi ini memiliki dua komponen, yaitu sikap dan kehendak untuk bertingkah laku. a) Komponen sikap mencakup beberapa hal diantaranya:

- Identifikasi dengan organisasi, yaitu penerimaan tujuan organisasi, dimana penerimaan ini merupakan dasar komitmen organisasi. Identifikasi karyawan tampak melalui sikap dengan menyetujui kebijaksanaan organisasi, kesamaan nilai pribadi dan nilai-nilai organisasi, rasa kebanggaan menjadi bagian dari organisasi.
- Keterlibatan sesuai peran dan tanggung jawab pekerjaan di organisasi tersebut. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan menerima hampir semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya.
- Kehangatan, afeksi, dan loyalitas terhadap organisasi merupakan evaluasi terhadap komitmen, serta adanya ikatan emosional dan keterikatan antara organisasi dengan karyawan. Karyawan dengan komitmen tinggi merasakan adanya loyalitas dan rasa memiliki terhadap organisasi.

b) Komponen kehendak untuk bertingkah laku.

- Kesiediaan untuk menampilkan usaha
Hal itu tampak melalui kesiediaan bekerja melebihi apa yang diharapkan agar organisasi dapat berkembang dan maju. Karyawan dengan komitmen tinggi, ikut memperhatikan nasib organisasi.
- Keinginan tetap berada dalam organisasi
Pada karyawan yang memiliki komitmen tinggi, hanya sedikit alasan untuk keluar dari organisasi dan berkeinginan untuk bergabung dengan organisasi yang dipilihnya dalam waktu lama.

2. Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2011: 33), sumber daya

manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. pengelolaan sumber daya manusia berarti penyiapan dan pelaksanaan suatu rencana yang terkoordinasi untuk menjamin bahwa sumber daya manusia yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana prasarana adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan beserta dengan perlengkapannya dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan. Sarana dan prasarana adalah semua yang dapat menunjang / mendukung kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

4. Sistem Informasi

Menurut Mukhtar (2012 : 52), sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem yang relevan dengan tugas akuntansi adalah *computer based system*, yang dapat diartikan integrasinya peralatan, program, data, dan prosedur untuk menjalankan satu tugas pada suatu komputer. Sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu pengorganisasian peralatan untuk mengumpulkan, menginput, memproses, menyimpan, mengatur, mengontrol dan melaporkan informasi untuk pencapaian tujuan perusahaan.

Sistem informasi mempunyai komponen yang terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Tujuan sistem informasi (Jogiyanto, 2010):

- Sistem informasi bisa meningkatkan produk dan jasa.
- Sistem informasi bisa meningkatkan efisiensi.
- Sistem informasi bisa meningkatkan proses kerja manajemen.

Kemudian menurut KSAP (2010: 5), persiapan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual adalah sebagai berikut:

- 1) *Hearing-Standar* Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang dilaksanakan pada desember 2009.
- 2) Sosialisasi dan penyesuaian peraturan yang dilaksanakan pada tahun 2010 hingga 2011 dalam hal ini penyusunan regulasi pemerintah daerah yang meliputi peraturan daerah pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi/sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

- 3) Penyiapan dan pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan pada Tahun 2010 hingga 2014.

Tingkat daerah strategi penerapan basis akrual dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

- 1) Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan yaitu untuk meningkatkan kemampuan pelaksana, membangun *awareness*, dan mengajak keterlibatan semua pihak.
- 2) Menyiapkan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur.
- 3) Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh.

b. Kendala Akuntansi Berbasis Akrual

Menurut Widjajoso (2009: 62-63) permasalahan yang mungkin timbul dari penerapan basis akuntansi pada akuntansi pemerintah Indonesia dapat mencakup antara lain:

- 1) Pendekatan perancangan akuntansi berbasis akrual

Salah satu titik kritis utama dari sebuah penerapan akuntansi berbasis akrual adalah mencakup pendekatan perancangan apakah dapat dilakukan secara bertahap atau langsung secara frontal atau sering disebut *big bang*. Para ahli sepakat bahwa pendekatan bertahap sangat disarankan, terutama bagi pemerintah di negara yang sedang berkembang mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan komitmen politik dari pimpinan negara. Pendekatan ini dirasa paling masuk akal, mengingat konsep akuntansi berbasis akrual harus dipandang sebagai bagian dari sebuah reformasi sistem keuangan negara secara keseluruhan yang harus mencakup reformasi di bidang lain selain hanya masalah akuntansi. Pendekatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan hasil optimal karena pelaporan akuntansi dan keuangan berbasis akrual dirancang secara bersamaan dengan pelaporan berbasis kas, kondisi yang saat ini berlaku. Namun demikian, untuk menghindari hilangnya momentum perubahan menuju basis akrual, langkah total juga disarankan jika kendala-kendala penerapan berbasis akrual dapat diatasi.

- 2) Jenis laporan keuangan

Permasalahan lain adalah jenis-jenis laporan keuangan yang harus disusun oleh sebuah entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Secara peraturan Undang-Undang keuangan Negara dan Undang-Undang perbendaharaan, memang hanya mensyaratkan adanya empat laporan keuangan yakni Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Di satu pihak, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) saat ini telah

mengantisipasi jenis laporan tambahan selain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan dengan menambahkan tiga jenis laporan baru yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, seperti tercantum dalam konsep publikasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Perubahan-perubahan semacam inilah yang dirasa sangat memberatkan para penyusun laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam penyajiannya. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL).

- b) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang pajak dan bukan pajak, Persediaan, Investasi jangka panjang, Aset tetap, Kewajiban jangka pendek, Kewajiban jangka panjang dan Ekuitas dana.

- c) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

- d) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo anggaran lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ;Saldo anggaran lebih awal. Penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa lebih/urang pembiayaan tahun berjalan, Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, Saldo anggaran lebih akhir

- e) Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos; Pendapatan- Laporan Operasional, Beban, Surplus/defisit dari operasi, Kegiatan non operasional, Surplus/defisit sebelum pos luar biasa, Pos luar biasa

dan Surplus/defisit- Laporan Operasional

f) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos; Ekuitas awal, Surplus/defisit- Laporan Operasional pada periode bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana, Ekuitas akhir

g) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- > Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- > Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- > Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- > Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- > Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- > Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- > Daftar dan skedul.

3) Anggaran berbasis akrual

Pembahasan akuntansi berbasis akrual hampir selalu diiringi dengan penganggaran berbasis akrual, tetapi penerapan berbasis akrual tidak harus diikuti dengan penerapan anggaran berbasis akrual. Alasan utamanya adalah bahwa anggaran berbasis akrual sangat sulit dimengerti oleh para politisi yang fungsinya menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah dan juga para *stakeholders* lainnya.

4) Pengakuan pendapatan

Jika basis akrual diterapkan, pendapatan diakui pada saat timbul hak dari pemerintah. Masalahnya adalah dalam hak pajak yang menganut *self assessment* di mana wajib pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya, hak tersebut menjadi belum *final* karena masih dimungkinkan adanya *restitusi*, sehingga dokumen yang dijadikan dasar penentuan hak tagih pajak menjadi masalah.

Pendapatan harus diakui jika telah muncul hak sehingga pencatatan pendapatan dilakukan setiap kali ada transaksi munculnya hak tersebut. Standar akuntansi pemerintah nantinya harus menciptakan kriteria yang jelas atas pengakuan pendapatan tersebut. Dengan demikian, pendapatan yang harus diakui adalah jika dapat diukur dan tersedia untuk operasi entitas pelaporan.

5) Pengakuan belanja/beban

Jika basis akrual diterapkan, penggunaan istilah belanja menjadi tidak tepat, sehingga terminologi belanja seharusnya diganti dengan beban atau biaya. Untuk Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, terminologi belanja sudah tepat dan hal ini juga sesuai dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara/daerah. Sedangkan untuk laporan lain, yakni Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, terminologi beban atau biaya harus menggantikan terminologi belanja. Dengan demikian, biaya bukan kas seperti biaya depresiasi akan tercantum dalam Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, karena tidak ada arus kas keluar seperti pada belanja.

3. Teori Budaya Organisasi

Perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Dimulai oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadarinya pentingnya perubahan bagi peningkatan kualitas sesuatu yang dihasilkan, sampai ke administrasi pemerintahan. Pada pemerintahan Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan. Perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan kas menuju akrual menjadi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, semuanya untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat 1.

Menurut Shohib (2010: 51) budaya organisasi dapat *di-manage* dan dikendalikan. Pandangan ini terpecah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pendapat bahwa perubahan budaya organisasi sangat bergantung kemauan para eksekutif dan pendapat yang mengatakan bahwa perubahan hanya mungkin dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Budaya organisasi merupakan pola keyakinan nilai-nilai dalam organisasi yang dipahami. dijiwai dan dipraktekkan oleh organisasinya sehingga pola tersebut memberikan makna tersendiri bagi organisasi yang bersangkutan dan menjadi dasar aturan berperilaku (Sobirin, 2011: 38). Hal ini berarti setiap organisasi mempunyai sistem makna yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan setiap organisasi

mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda serta respon yang berbeda ketika menghadapi masalah yang sama. Di samping itu perbedaan sistem makna ini dapat menyebabkan perbedaan perilaku para anggota organisasi dan perilaku organisasi itu sendiri.

Mengubah budaya bukanlah pekerjaan yang mudah. Dari sudut waktu, perubahan dapat menghabiskan 5 sampai 10 Tahun, itupun tingkat keberhasilannya masih dipertanyakan karena respon pegawai terhadap perubahan sangat bervariasi (Sobirin, 2011: 42). Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan perubahan budaya adalah kemauan para anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam perubahan. Secara umum Paul Bate dalam Shohib (2010: 55) menawarkan 4 (empat) pendekatan perubahan budaya yaitu:

1. Pendekatan agresif (*aggressive approach*), merupakan perubahan budaya dengan menggunakan pendekatan kekuasaan, *non-kolaboratif*, membuat konflik, sifatnya dipaksakan, *unilateral* dan menggunakan dekrit.
2. Pendekatan jalan damai (*conciliative approach*), merupakan perubahan budaya dilakukan secara kolaboratif, dipecahkan bersama, integratif dan memperkenalkan budaya yang baru terlebih dahulu sebelum mengganti budaya yang lama.
3. Pendekatan korosif (*coorosive approach*), merupakan budaya yang dilakukan dengan pendekatan informal, tidak terencana, politis, koalisi dan mengandalkan *networking*.
4. Pendekatan indoktrinasi (*indoctrinative approach*), merupakan pendekatan yang bersifat normatif dengan menggunakan program pelatihan dan pendidikan ulang terhadap pemahaman budaya yang baru.

Akrual	penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual.	2. Kendala Akuntansi Berbasis Akrual <ol style="list-style-type: none"> a. Pendekatan perancangan akuntansi berbasis akrual b. Jenis laporan keuangan c. Anggaran berbasis akrual d. Pengakuan pendapatan
--------	--	---

Variabel	Definisi	Indikator
Kesiapan Penerapan	Rencana strategis yang meliputi tahapan-	1. Strategi penerapan SAP (PP Nomor 71 Tahun 2010)
Standar	tahapan tertentu dan	a. Komitmen
Akuntansi Pemerintahan	dipengaruhi oleh budaya organisasi	b. Sumber Daya Manusia
Berbasis	dalam penyusunan dan	c. Sarana Prasarana
		d. Sistem Informasi

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian di bidang akademis dengan tujuan terapan menggunakan tingkat eksplanasi adalah deskriptif.

Penetapan lokasi dari suatu penelitian sangat penting dalam rangka pertanggungjawaban data yang diperoleh. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 30 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau.

Alamat: Jl. Sultan Mahmud Badarrudi II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer berupa observasi dan wawancara, serta menggunakan data sekunder berupa laporan-laporan yang diperoleh dari lokasi penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Pengamatan (Observasi), Wawancara, dan Dokumentasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan teknik *purposive* terhadap 13 belas orang narasumber. Narasumber tersebut merupakan pegawai yang berhubungan dalam proses pengelolaan keuangan terdiri Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kasubbag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Pengurus Barang, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan focus pertanyaan penelitian sehingga kesiapan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dapat diketahui.

1. Strategi Penerapan Berbasis Akrua Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau

Berdasarkan hasil wawancara rata-rata pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau ketika dipertanyakan tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua, mereka telah mengetahui akan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrua dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005.

a. Komitmen

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau mempunyai komitmen untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menyiapkan dokumen legal berupa regulasi. Regulasi tersebut yaitu berupa surat keputusan yang terdiri:

- 1) Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau Nomor 05 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- 2) Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau Nomor 02 tentang Penunjukan Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK).

- 3) Surat Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau Nomor 01 tentang Penunjukan Bendahara Gaji dan Operator SIMDA.
- 4) Surat Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau Nomor 02 tentang Penunjukan Pengurus Barang.

Surat Keputusan tersebut dikeluarkan setelah Pemerintah Kota Lubuklinggau mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah guna penerapan sistem akuntansi yang baru.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau tahun 2015 hanya menganggarkan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran sedangkan untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah dianggarkan dalam bentuk tambahan penghasilan sebagai PPTK. Tetapi untuk pengelola keuangan lainnya seperti Pengurus Gaji, Pengurus Barang, Operator SIMDA dan Kasubbag Keuangan tidak dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015.

b. Sumber Daya Manusia

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau telah mempersiapkan pegawainya untuk memperoleh sumber daya manusia yang kompeten walaupun pegawai yang dari jurusan akuntansi hanya 1 orang, akan tetapi 5 orang pegawai di Bagian Keuangan telah lama ditugaskan sebagai pengelola keuangan. Pada tahun 2015 ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau telah menyiapkan pegawai pada Bagian Keuangan sebanyak 2 orang untuk mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Jakarta, sehingga SDM-nya tersebut lebih memahami akan standar akuntansi berbasis akrua ini.

c. Sarana dan Prasarana

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau bekerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau telah menggunakan Sistem akuntansi dan Teknologi informasi yang baru untuk mendukung penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau juga telah menyiapkan komputer dan ruangan yang digunakan khusus untuk mendukung

penerapan basis akrual.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau telah menggunakan sistem jaringan yang langsung terhubung dengan *server* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau, sehingga pencatatan dan memasukkan data keuangan dapat secara langsung sehingga dalam proses penginputan dapat berjalan dengan baik. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau telah menunjuk seorang operator untuk menjalankan sistem akuntansi yang ada dengan dikeluarkannya surat keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau tentang penunjukan petugas operator SIMDA.

d. Sistem Informasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau menggunakan teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah yang baru. SIMDA adalah suatu sistem informasi terkomputerisasi yang berbasis data yang dapat berjalan di atas jaringan komputer institusi-institusi pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi.

2. Kendala Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat kendala bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini. Pendapat yang dikemukakan oleh narasumber bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau khususnya pegawai pada bagian keuangan telah menyiapkan strategi guna mengantisipasi kendala yang akan dihadapi dalam proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini.

a. Pendekatan perancangan akuntansi berbasis akrual

Pendekatan bertahap telah dilakukan oleh pemerintah untuk penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, mulai diterbitkannya tahun 2010 kemudian tahun 2015 implementasi sepenuhnya, sehingga penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dapat dilaksanakan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau dalam membuat perancangan akuntansi selalu berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau.

b. Jenis Laporan Keuangan

Bertambahnya laporan keuangan pemerintah daerah akan menjadi kendala dalam proses implementasi basis akrual karena dengan bertambahnya laporan keuangan menjadi 7 jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Hal tersebut dapat berdampak pada perubahan sistem akuntansi pemerintah yang pada akhirnya akan membuat alokasi anggaran menjadi cukup besar.

c. Anggaran Berbasis akrual

Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual lebih rumit dibandingkan dengan basis kas karena tidak semua orang bisa mengerti akan anggaran berbasis akrual tersebut. Oleh karena itu, melalui pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai pada bagian keuangan proses penganggaran tersebut akan dapat berjalan dengan baik.

d. Pengakuan Pendapatan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau tidak terdapat pos pendapatan, akan tetapi jenis transaksi yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau hanya bersifat belanja/beban.

e. Pengakuan Belanja/Beban

Menggunakan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual pengakuan belanja harus dibedakan dengan pengakuan beban. Oleh Karena itu, pegawai pada Bagian Keuangan menggunakan aturan yang ada agar penentuan pos belanja dan beban ini tidak salah, sehingga baik pengakuan belanja atau pengakuan beban dapat disesuaikan pada jenis laporan keuangannya masing-masing.

3. Budaya Organisasi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau

Pada dasarnya, pemerintah daerah termasuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau bersifat hierarki. Artinya, segala keputusan yang akan ditetapkan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau akan bersumber dari ketetapan pemerintah pusat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau menerima dengan positif dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan terbaru ini dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2010 sehingga pengelola keuangan dapat mempelajari lebih lama, maka pada saat implementasi awal tahun 2015 dapat berjalan dengan baik dengan mengikuti strategi yang telah dibuat oleh Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan (KSAP).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kesiapan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau pada tahun 2015 telah menerapkan basis akrual karena wajib bagi semua entitas akuntansi di Indonesia, hal ini dikenal dengan *top-down* yaitu penerapan berbasis akrual yang dilakukan secara *mandatory* (wajib) untuk semua entitas dalam waktu yang bersamaan. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual penuh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan melihat strategi yang telah dilakukan. Persiapan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dilihat dari komitmen, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi.

a. Komitmen

Kesiapan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau untuk mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dilihat dari sub indikator komitmen pada umumnya siap dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau dan untuk menerapkan sistem akuntansi yang baru ini dengan sepenuhnya. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau pada tahun anggaran 2016 merencanakan agar semua pengelola keuangan pada Bagian Keuangan bisa memperoleh honorarium berupa intensif agar dalam mengelola keuangan dapat berjalan dengan baik sehingga diperoleh laporan keuangan yang baik dan andal.

b. Sumber Daya Manusia

Penilaian kesiapan dari sub indikator sumber daya manusia yang ditekankan pada pegawai akuntansi yang menyatakan siap dalam menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Hal ini dilandasi beberapa pengetahuan, keahlian dan pelatihan tentang standar akuntansi tersebut yang akan mendukung keberhasilan penerapan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh. Kesiapan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau dengan mengikutsertakan pegawai Bagian Keuangan untuk mengikuti sosialisasi atau pelatihan diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau dan Lembaga Pelatihan sehingga dapat memberi pemahaman yang lebih luas terkait penerapan akuntansi basis akrual.

c. Sarana dan Prasarana

Kesiapan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung *customizing* aplikasi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual dengan menyiapkan sistem akuntansi dan teknologi informasi untuk pelaksanaan implementasi standar akuntansi berbasis akrual. Sistem akuntansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian, dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan. Teknologi informasi menggunakan aplikasi SIMDA yang berfungsi untuk melaksanakan *entry* dan pengolahan, mencetak laporan, dan melaksanakan *backup database local* pada *client* sesuai kebutuhan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau juga telah menyiapkan ruangan, komputer dan jaringan internet untuk mendukung menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

d. Sistem Informasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau telah siap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berkerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau menyiapkan sistem informasi keuangan dengan menggunakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) sehingga pengelolaan keuangan berbasis akrual dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berhasil guna. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) merupakan sistem informasi terkomputerisasi yang berbasis data (database) yang dapat berjalan diatas jaringan komputer institusi-institusi dalam pengelolaan keuangan hingga dapat berjalan terintegrasi. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau telah seorang pegawai di Bagian Keuangan untuk menjalankan SIMDA ini melalui surat keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau sebagai operator SIMDA.

2. Kendala yang dihadapi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau telah mempersiapkan strategi untuk mengantisipasi kendala yang dihadapi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa Pendekatan perancangan akuntansi berbasis akrual, Jenis Laporan Keuangan, Anggaran Berbasis akrual,

Pengakuan Pendapatan, Pengakuan Belanja/Beban yang menjadi kendala bisa diatasi.

a. Pendekatan perancangan akuntansi berbasis akrual

Pendekatan perancangan secara bertahap telah dilakukan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau sehingga proses untuk memahami Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual lebih lama sehingga penerapannya dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan.

b. Jenis Laporan Keuangan

Bertambahnya jumlah laporan keuangan pemerintahan, menjadi masalah utama bagi para pengelola keuangan pemerintah Kota Lubuklinggau dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Secara nyata, pemerintah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau berpandangan bahwa mereka nantinya akan mengalami kerepotan, mengingat kompleksitas dari laporan keuangan yang akan dihasilkan, yang semula hanya 4 laporan keuangan menjadi 7 laporan keuangan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau hanya membuat 5 jenis laporan keuangan yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan Laporan Arus Kas dan laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau. Laporan keuangan yang dibuat memerlukan penyesuaian dari struktur APBD (Pendapatan, belanja, pembiayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004) dengan struktur Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010).

c. Anggaran Berbasis akrual

Sistem penganggaran berbasis akrual memang lebih rumit, tetapi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau untuk meminimalisir kesalahan dalam penganggaran berkoordinasi dengan Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau dalam membuat dokumen anggaran, sehingga proses penganggaran berjalan dengan benar sesuai petunjuk dan aturan yang ada.

d. Pengakuan Pendapatan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau tidak mengelola pendapatan, artinya pengakuan pendapatan tidak terdapat transaksinya. Oleh karena itu, tidak ada persiapan untuk membahas tentang kendala pengakuan pendapatan.

e. Pengakuan Belanja/Beban

Perbedaan pengakuan belanja dan pengakuan beban sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 terlihat jelas dari jenis laporan keuangan. Pengakuan belanja terletak pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan pengakuan beban pada Laporan Operasional. Oleh karena itu, Bagian Keuangan dalam menentukan pos belanja atau pos beban melihat aturan dan petunjuk yang ada sehingga dalam menentukan apakah hal tersebut pos belanja atau pos beban tidak ada kesalahan, maka diperoleh laporan keuangan yang sesuai dengan petunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

3. Budaya Organisasi

Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau menerima dengan positif perubahan budaya yang terjadi dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, sehingga reaksinya siap untuk menerapkan budaya baru ini, karena budaya baru ini diperkenalkan dengan secara bertahap melalui pendekatan jalan damai (conciliative approach) dengan memperkenalkan budaya yang baru terlebih dahulu sebelum mengganti budaya yang lama. Pengelola keuangan pada umumnya berfikir bahwa perubahan tersebut bersifat meningkatkan kualitas dari kinerja yang ada saat ini.

V. KESIMPULAN

Strategi kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau untuk Komitmen, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dan Sistem Informasi sudah berjalan dengan baik atau dapat dikatakan sudah siap 100%. Kesiapan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau dalam mengantisipasi kendala yang akan terjadi tingkat kesiapannya 80%, subindikator kendala yang sudah siap diantisipasi Pendekatan perancangan akuntansi berbasis akrual, Jenis laporan keuangan, Anggaran berbasis akrual, Pengakuan Belanja/Beban. Sedangkan subindikator Pengakuan pendapatan belum siap. Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau menerima dengan positif budaya baru dengan menerima sepenuhnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karena aturan ini diperkenalkan secara bertahap sejak tahun 2010 sehingga telah melakukan berbagai persiapan untuk mengimplementasikannya pada tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik. 2011. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Binjai. Medan: Program Studi Akuntansi.*
- Faradillah, Andi. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Lubuklinggau: Jurusan Akuntansi, Universitas Hasanuddin.*
- Halim, Abdul dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4: Jakarta: Salemba Empat.*
- Hartanto, Jogiyanto. 2010. *Pengenalan Komputer, Andi, Yogyakarta.*
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2011. *Organisasi dan Motivasi. Jakarta : Bumi Aksara*
- Hidayat, Aziz. 2009. *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data. Jakarta: Salemba Medika*
- KSAP. 2008. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akruwal Dalam Akuntansi Pemerintah Di Indonesia. Jakarta.(http://ksap.org/memorandum, diakses 10 Januari 2015).*
- KSAP. 2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah. Jakarta. (http://www.ksap.org, diakses 10 Januari 2015).*
- Lungan, Richard. 2011. *Aplikasi Statiska dan Hitung Peluang. Yogyakarta: Graha Ilmu*
- Mangundjaya, Wustari L. H. 2013. *Mempersiapkan individu di Organisasi Untuk Menghadapi Perubahan. Universitas. Jakarta.*
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.*
- Mulyana, Budi. 2009. *Penggunaan Akuntansi Akruwal. Bandung.*
- Nordiawan, dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal. Jakarta.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2011. Jakarta.: Fokusmedia.*
- Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau.*
- Program Strata Satu. 2014. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi. Lubuklinggau: Universitas Musi Rawas.*
- Shohib, Muhammad. 2010. *Strategi Perubahan Budaya Organisasi. Jakarta*
- Sinaga, Jamason. 2009. *Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan.. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Departemen Keuangan, Jakarta.*
- Sobirin, Ahmad. 2011. *Privatisasi: Implikasinya Terhadap Perubahan Perilaku Karyawan dan Budaya Organisasi. Edisi Khusus Jurnal Siasat Bisnis on Human Resources, 19-42.*
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta.*
- Widjajarso, Bambang. 2009. *Penerapan Basis Akruwal pada Akuntansi Pemerintah Indonesia. Sebuah Kajian Pendahuluan. BPPK. Jakarta.*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang



Smart Accounting Journal
LPPM– UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

**Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudi II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277**